

Yogyakarta, 6 September 1975.

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)
Nomor 2 Tahun 1975 Seri B

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 2 TAHUN 1975 (2/1975)

TENTANG

SETASIUN BIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 2 Tahun 1952 tentang "Setasiun Otobis / Taxi" sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan oleh karenanya perlu diganti.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah.
3. Undang-undang No. 3 Tahun 1965.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG
"SETASIUN BIS" SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1
Tentang istilah-istilah

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Walikotamadya ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- (2) Stasiun Bis adalah suatu tempat untuk pemberangkatan, pemberhentian sementara dan / atau mengakhiri perjalanan bis dari suatu daerah.
- (3) Bis adalah setiap kendaraan bermotor untuk angkutan umum yang diperlengkapi tempat duduk sebanyak 20 atau lebih termasuk tempat duduk pengemudi, baik diperlengkapi atau tidak untuk pengangkutan barang.

Pasal 2

Tentang Tempat

- (1) Tempat untuk Setasiun Bis ditetapkan oleh Walikotaamadya.
- (2) Di Setasiun Bis tersebut ayat (1) pasal ini disediakan tempat-tempat bis sesuai dengan jurusannya.
- (3) Semua bis yang memulai, melewati dan/atau mengakhiri perjalanannya di Kotamadya Yogyakarta harus masuk Setasiun bis.

Pasal 3 Tentang Retribusi

- (1) Tiap bis yang masuk di Setasiun big dikenakan bea parkir yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Untuk Bis lokal sebesar Rp.150,- (Seratus limapuluh rupiah) sekali parkir.
 - b. Untuk Bis antar Propinsi sebesar Rp.200,- (Dua ratus rupiah) sekali parkir.
 - c. Untuk Bis malam sebesar Rp.400,- (Empat ratus rupiah) sekali parkir.
- (2) Tiap kendaraan selain yang tersebut Pasal 1 ayat (2) memasuki halaman Setasiun Bis dipungut bea masuk yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Untuk kendaraan bermotor roda empat a Rp.50,- (Lima puluh rupiah) sekali masuk.
 - b. Untuk kendaraan bermotor roda dua a Rp.25,- (Dua puluh lima rupiah) sekali masuk.
 - c. Untuk Andong, Becak, Sepeda dan orang berjalan kaki, kecuali penumpang Rp.10,- (Sepuluh rupiah).
- (3) Tiap penjual yang menjajakan dagangannya di halaman Setasiun Bis dikenakan bea masuk sebesar Rp.25,- (Dua puluh lima rupiah).
- (4) Pungutan-pungutan lain hanya dibenarkan sepanjang ada izin / sepengetahuan Walikotaamadya.

Pasal 4 Tentang Pungutan Retribusi

- (1) Pemungutan Retribusi yang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Kotamadya Yogyakarta.
- (2) Pemungutan tersebut ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan karcis yang diberi nomor urut dan Tanda Pengawas Pungutan.

Pasal 5 Tentang Pengawasan dan Pengusutan

Pengawasan pelaksanaan dan / atau pengusutan Pelanggaran Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Kotamadya Yogyakarta.

Pasal 6 Tentang Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 Peraturan Daerah ini, di hukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1000,- (Seribu rupiah).

Pasal 7
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Walikotaamadya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No.2 Tahun 1952 tentang "Setasiun Otobis / Taxi" tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Yogyakarta, 7 April 1975.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd.

MARSALAM
Wakil Ketua II

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

ttd.

SOEDJONO ANTON
JOEDHOTEDJOPRAWIRO

Disahkan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan tanggal: 10 Juli 1975 No. 218 / 1975.

Setelah disesuaikan dengan perubahan-perubahan dimaksud dalam Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer: 218 / 1975 diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Seri B pada tanggal :
6 September 1975.

Pjs. Sekretaris Daerah

Drh. ENDUNG DASUKI

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 1975
TENTANG
SETASIUN BIS

A. UMUM

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No.2 Tahun 1952 tentang "Setasiun Otobis / Taxi" sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diganti dengan Peraturan Daerah baru.

Berbeda dengan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No.2 Tahun 1952, Peraturan Daerah ini hanya mengatur Stasiun Bis sedangkan Stasiun Taxi diatur tersendiri.

Tentang retribusi diatur secara tegas, terperinci dan tidak hanya kendaraan bis tetapi juga kendaraan-kendaraan lain dan orang yang masuk halaman Stasiun Bis.

Tempat Stasiun Bis pada waktu ini terletak di kompleks Taman Hiburan Rakyat Sasana Suka Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta.

B. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 ayat (1) Cukup jelas.
ayat (2) Cukup jelas.
ayat (3) Menurut Undang-undang Lalu Lintas Jalan Raya No. 3 Tahun 1965 Bab I pasal 1 Sub d pengertian mobil bis ialah : "Setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi dengan lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang". Dalam hal ini hanya kendaraan-kendaraan bermotor untuk angkutan umum yang diperlengkapi tempat duduk sebanyak 20 orang atau lebih termasuk tempat pengemudi yang dikenakan Peraturan Daerah ini.
- Pasal 2 ayat (1) Cukup jelas.
ayat (2) Cukup jelas.
ayat (3) Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) Yang dimaksud dengan Bis Lokal, Bis Antar Propinsi dan Bis Malam adalah sesuai dengan ketentuan izin trayek.
ayat (2) Cukup jelas.
ayat (3) Cukup jelas.
ayat (4) Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) Cukup jelas.
ayat (2) Cukup jelas.
- Pasal 5 Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) Berdasar Pasal 41 Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
ayat (2) Berdasar Pasal 41 Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
- Pasal 7 ayat (1) Cukup jelas.
ayat (2) Cukup jelas.
ayat (3) Cukup jelas.